

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian di Indonesia memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan negara. Salah satu sumber utama penerimaan negara yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari pungutan wajib oleh pemerintah kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan pemerintahan serta kepentingan publik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha kepada negara, yang bersifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan hasilnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum.¹

Pajak yang diterima oleh negara memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan berbagai kegiatan pemerintahan. Pendapatan dari sektor pajak digunakan untuk pembiayaan belanja negara dan pengeluaran-pengeluaran lainnya dengan tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan negara. Selain itu, pajak juga berperan sebagai alat untuk mengatur perekonomian nasional.²

Berkaitan dengan peran pajak dalam struktur Anggaran Pendapatan dan

¹ Marsianus Yunus Jecky, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Periode 2017-2020 Yang Terdaftar Di Bei)," no. September (2022).

² Arif Zunaidi, "Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Da-Lam Ekonomi Saat Ini)," *Fenomena* 20, no. 1 (2021): 45–60.

Belanja Negara (APBN), pemerintah secara konsisten melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pada periode tahun 2021-2024, target penerimaan pajak ditetapkan dengan tren kenaikan sejalan dengan kebutuhan pembiayaan negara. Kemudian, terlihat pada realisasi dari tahun 2021-2023 yang mampu melebihi target penerimaan pajak. Namun, sebaliknya pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak justru tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya efektivitas dalam proses pemungutan pajak yang tercermin pada data statistik penerimaan pajak periode 2021-2024 berikut.

Tabel 1. 1

Data Statistik Pendapatan Pajak di Indonesia tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2021	1.229,58 T	1.278,63 T	103,9%
2022	1.265 T	1.716,76 T	115,61%
2023	1.718 T	1.869,23 T	102,8%
2024	1.988,9 T	1.932,4 T	97,2%

Sumber : www.pajak.go.id

Data pada tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan pajak di Indonesia selama periode 2021-2023 mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan. Meskipun pendapatan pajak menunjukkan tren peningkatan, masih ada kemungkinan beberapa perusahaan di Indonesia terlibat dalam praktik penghindaran pajak selama periode tersebut. Sebaliknya, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 justru mengalami penurunan, yakni sebesar Rp1.932,4 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.988,9 triliun. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan kebijakan pemerintah secara optimal untuk

mendorong pertumbuhan penerimaan pajak.³

Penerimaan Pajak yang tidak mencapai target merupakan salah satu penyebab negara mengalami kerugian. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian tahunan sebesar US\$ 4,86 miliar atau sekitar Rp 68,7 triliun (dengan kurs Rp 14.149 per dolar AS) akibat praktik penghindaran pajak. Dalam laporan berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of COVID-19*, disebutkan bahwa kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh penghindaran pajak oleh Wajib Pajak badan, dengan total mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sisanya berasal dari Wajib Pajak orang pribadi, yang menyumbang kerugian sebesar US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun.⁴

Fenomena tersebut mencerminkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan Wajib Pajak sebagai pihak yang dikenai kewajiban pajak. Perbedaan ini sering kali mendorong Wajib Pajak untuk mencari celah dalam sistem perpajakan guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Salah satu cara yang dilakukan secara legal adalah melalui praktik penghindaran pajak. Dimana penghindaran pajak merupakan strategi penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan atau kelemahan dalam peraturan perpajakan. Meskipun tidak melanggar hukum secara langsung, praktik ini bertujuan untuk menekan beban pajak dengan merancang transaksi atau aktivitas usaha sedemikian rupa agar jumlah

³ Eka Farania Saskia, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan," *Ayom* 15, no. 1 (2024): 5–48.

⁴ Fatimah, "Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun," last modified 2020, accessed January 6, 2025, <https://www.pajakku.com/>.

pajak terutang menjadi seminimal mungkin.⁵

Keberadaan celah hukum yang dapat dimanfaatkan tersebut semakin mendorong perusahaan untuk menerapkan *tax avoidance* sebagai bagian dari strategi keuangan mereka, terutama bagi perusahaan yang menghadapi beban pajak tinggi. Apabila praktik ini tidak segera dilakukan penanganan yang tepat, maka perusahaan cenderung akan terus melakukannya setiap tahun. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas pajak, terlebih karena praktik *tax avoidance* dapat dilakukan oleh berbagai jenis perusahaan, termasuk perusahaan di subsektor makanan dan minuman.

Perusahaan sub sektor makanan dan minuman merupakan salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan industri perusahaan sub sektor makanan dan minuman mengalami peningkatan dari periode 2021-2024. Hal ini dapat dilihat dari data pertumbuhan industri makanan dan minuman tahun 2021-2024.

Tabel 1. 2

**Pertumbuhan Industri Subsektor Makanan dan Minuman di Indonesia
Tahun 2021-2024**

Tahun	Persentase Pertumbuhan (%)
2021	2,54%
2022	3,57%
2023	4,47%
2024	5,53%

Sumber : www.bps.go.id

⁵ Dian Indriana Hapsari, Juli Ratnawati, and Imang Dapit Pamungkas, *Tax Avoidance Dalam Pajak Internasional*, 2023.

Sub sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sub sektor industri pengolahan yang menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan industri subsektor pada tabel 1.2 di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2021 pertumbuhan berada di angka 2,54%, kemudian meningkat menjadi 3,57% di tahun 2022, 4,47% pada tahun 2023, dan mencapai 5,53% pada tahun 2024. Konsistensi dalam peningkatan pertumbuhan ini menunjukkan bahwa subsektor makanan dan minuman memiliki daya tahan yang kuat terhadap dinamika ekonomi dan tetap menjadi andalan dalam kontribusinya terhadap industri pengolahan nasional.

Melihat tren positif tersebut, subsektor makanan dan minuman menjadi objek yang relevan untuk diteliti dalam konteks perpajakan, khususnya terkait praktik *tax avoidance*. Dengan skala kegiatan usaha yang terus berkembang, subsektor ini berpotensi besar dalam menyumbang penerimaan negara melalui pajak. Namun, pertumbuhan yang tinggi juga membuka kemungkinan bagi perusahaan-perusahaan di dalamnya untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif. Oleh karena itu, analisis terhadap subsektor ini menjadi penting guna memahami sejauh mana potensi *tax avoidance* terjadi di tengah pertumbuhan usaha yang semakin meningkat.⁶

Dalam subsektor makanan dan minuman, terdapat berbagai jenis perusahaan yang bergerak di bidang konsumsi, agribisnis, perikanan, perkebunan, dan distribusi produk pangan. Untuk menjaga konsistensi dan ketepatan dalam analisis, penelitian ini difokuskan pada perusahaan makanan dan minuman di

⁶ Pebisitona Mesajaya Purba et al., "Penghindaran Pajak Sektor Makanan Dan Minuman Di Indonesia : Profitabilitas , Likuiditas Dan Leverage" 10, no. 2023 (2024): 825–837.

bidang konsumsi dan distribusi produk pangan. Berikut ini adalah daftar perusahaan makanan dan minuman di bidang konsumsi dan distribusi produk pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024.

Tabel 1.3

Daftar perusahaan makanan dan minuman di bidang konsumsi dan distribusi produk pangan.

No	Kode	Nama Perusahaan	Segmen Pasar
1	ADES	Akasha Wira International Tbk.	Air minum kemasan
2	AISA	FKS Food Sejahtera Tbk.	Makanan ringan & mi instan
3	ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk.	Air minum kemasan
4	BEEF	Estika Tata Tiara Tbk.	Daging olahan
5	BOBA	Formosa Ingredient Factory Tbk.	Bahan baku minuman
6	BTEK	Bumi Teknokultura Unggul Tbk.	Bahan pangan
7	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk.	Pemanis & tepung
8	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk.	Makanan beku manis
9	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	Minyak & lemak nabati
10	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk.	Air minum kemasan
11	CMRY	Cisarua Mountain Dairy Tbk.	Produk susu
12	COCO	Wahana Interfood Nusantara Tbk.	Produk cokelat
13	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	Protein hewani
14	CPRO	Central Proteina Prima Tbk.	Seafood & pakan
15	CRAB	Toba Surimi Industries Tbk	Seafood olahan
16	DLTA	Delta Djakarta Tbk.	Minuman beralkohol
17	ENZO	Morenzo Abadi Perkasa Tbk.	Minyak nabati
18	FISH	FKS Multi Agro Tbk.	Distribusi pangan
19	FOOD	Sentra Food Indonesia Tbk.	Daging beku
20	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.	Makanan ringan
21	GRPM	Graha Prima Mentari Tbk	Makanan ringan
22	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk.	Beras konsumen
23	IBOS	Indo Boga Sukses Tbk	Jasa boga & ritel makanan
24	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Produk konsumen cepat saji
25	IKAN	Era Mandiri Cemerlang Tbk.	Seafood
26	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Konsumer terpadu

27	IPPE	Indo Pureco Pratama Tbk.	Minyak nabati
28	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Protein hewani & agribisnis
29	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk.	Produk keju
30	MAIN	Malindo Feedmill Tbk.	Poultry
31	MAXI	Maxindo Karya Anugerah Tbk.	Foodservice equipment
32	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	Minuman beralkohol
33	MYOR	Mayora Indah Tbk.	Makanan & minuman konsumen
34	NASI	Wahana Inti Makmur Tbk.	Beras & distribusi
35	NAYZ	Hassana Boga Sejahtera Tbk	Makanan bayi
36	OILS	Indo Oil Perkasa Tbk.	Minyak nabati
37	PMMP	Panca Mitra Multiperdana Tbk.	Seafood
38	PSDN	Prasidha Aneka Niaga Tbk.	Komoditas ekspor
39	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.	Roti & kue siap makan
40	SIPD	Sreeya Sewu Indonesia Tbk.	Poultry
41	SKBM	Sekar Bumi Tbk.	Frozen food
42	SKLT	Sekar Laut Tbk.	Makanan ringan
43	STRK	Lovina Beach Brewery Tbk	Minuman beralkohol
44	STTP	Siantar Top Tbk.	Makanan ringan & mi
45	TAYS	Jaya Swarasa Agung Tbk.	Makanan ringan sehat
46	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk.	Distribusi FMCG
47	TRGU	Cerestar Indonesia Tbk	Tepung & bahan baku
48	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk.	Produk susu & minuman
49	WINE	Hatten Bali Tbk	Minuman beralkohol
50	WMPP	Widodo Makmur Perkasa Tbk.	Protein hewani
51	WMUU	Widodo Makmur Unggas Tbk.	Poultry

Sumber : <https://www.idx.id>

Praktik penghindaran pajak menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pemerintah, karena meskipun Wajib Pajak mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, hal tersebut dilakukan tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku. Artinya, perusahaan memanfaatkan celah atau kekurangan dalam peraturan perpajakan secara sah untuk menekan kewajibannya. Dalam kondisi seperti ini, Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan penindakan atau penuntutan, karena tidak ada

pelanggaran yang secara eksplisit dilakukan. Namun demikian, jika praktik ini berlangsung terus-menerus dan dilakukan secara luas, maka akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak yang pada akhirnya dapat memengaruhi kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan.⁷

Menurut Joshua dan Arwina (2021), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) di antaranya meliputi, profitabilitas, likuiditas, dan *Leverage*.⁸ Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu berdasarkan tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang dimiliki. Profitabilitas mencerminkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pengelolaan aset, yang diukur menggunakan *Return On Asset (ROA)*. ROA digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan efektif memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.⁹ Karena ROA berhubungan langsung dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan. Jika profitabilitas suatu perusahaan meningkat, laba bersih yang diperoleh juga akan meningkat, sehingga kewajiban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih besar. Dalam kondisi ini, perusahaan cenderung memiliki insentif lebih tinggi untuk melakukan penghindaran pajak guna mengurangi beban pajaknya. Sebaliknya, jika profitabilitas menurun, kewajiban pajak juga lebih rendah, sehingga dorongan untuk melakukan penghindaran pajak cenderung berkurang.¹⁰

⁷ Ibid.

⁸ Joshua Serafim and Arwina Karmudiandri, "Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur," *Jurnal Paradigma Akuntansi* 6, no. 2 (2021): 940–950.

⁹ Toni Adhitya, "Pengaruh Arus Kas, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Dividend Pay-Out Ratio," *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 2, no. 2 (2022): 238–257.

¹⁰ Rahmadani et Al, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Manajemen Laba

Faktor kedua yang memengaruhi praktik penghindaran pajak adalah likuiditas. Menurut Anggun (2023), likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya.¹¹ Jika perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berada dalam kondisi arus kas yang baik. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat likuiditas rendah cenderung melakukan penghindaran pajak sebagai upaya untuk menjaga arus kas yang cukup guna memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Oleh karena itu, perusahaan dengan likuiditas rendah cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi, sementara perusahaan dengan likuiditas tinggi biasanya akan lebih rendah dalam melakukan penghindaran pajak.¹²

Selain kedua faktor tersebut, kebijakan pendanaan perusahaan, seperti penggunaan *leverage*, dapat mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak. *Leverage* menggambarkan antara utang dan ekuitas, yang mencerminkan kemampuan perusahaan memanfaatkan pinjaman untuk mencapai tujuan bisnis dan mengoptimalkan aset pemilik. Ketika *leverage* meningkat, perusahaan memiliki lebih banyak utang dibandingkan modalnya, sehingga beban bunga yang harus dibayarkan juga meningkat. Karena bunga utang dapat dikurangkan dari pajak, perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi cenderung lebih memanfaatkan strategi penghindaran pajak untuk

Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh Political Connection,” Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 8, no. 2 (2020): 375–392.

¹¹ Anggun Veby Safitriana, “Pengaruh Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Dari Perusahaan Teknologi Di Bursa Efek Indonesia,” Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan 4, no. 1 (2023): 63–78.

¹² Elon Manurung et al., “Pengaruh Profitabilitas , Likuiditas , Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019 – 2023” 1, no. 3 (2024): 1–14.

mengoptimalkan pengurangan pajak dari beban bunga tersebut. Sebaliknya, jika *leverage* menurun, perusahaan mengandalkan lebih banyak modal sendiri, sehingga dorongan untuk menghindari pajak melalui mekanisme pengurangan beban bunga menjadi lebih kecil.¹³

Leverage dapat diukur menggunakan berbagai indikator, salah satunya adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). ini digunakan untuk mengevaluasi perbandingan antara utang dengan ekuitas perusahaan. Perhitungan DER dilakukan dengan membandingkan total utang, termasuk utang jangka pendek, terhadap total ekuitas. Ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana setiap rupiah modal sendiri digunakan sebagai jaminan atas utang perusahaan.

Secara keseluruhan, kenaikan profitabilitas dan *leverage* cenderung meningkatkan praktik penghindaran pajak, sementara kenaikan likuiditas justru menurunkan kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Sebaliknya, penurunan profitabilitas dan *leverage* dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak, sementara penurunan likuiditas dapat mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam praktik tersebut.¹⁴

Tabel 1. 4

Data Rata-Rata Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2024

Tahun	ROA	CR	DER	CETR
2021	0,11	2,82	0,72	0,21
2022	0,09	2,78	0,74	0,22
2023	0,09	2,90	0,69	0,24

¹³ Saskia, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan."

¹⁴ Ayu Sundari and Nyimas Wardatul Afiqoh, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Di Masa Pandemi Covid-19," *Journal of Culture Accounting and Auditing* 1, no. 1 (2022): 140.

2024	0,10	2,70	0,71	0,21
------	------	------	------	------

Sumber : www.idx.id (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.4 yang telah disajikan sebelumnya, hasil analisis profitabilitas menggunakan indikator Return on Assets (ROA) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, ROA berada pada angka 0,11. Nilai ini kemudian menurun sebesar 0,02 pada tahun 2022 dan tetap berada di angka 0,09 hingga tahun 2023. Pada tahun 2024, ROA kembali mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,01 menjadi 0,10. Menurut Marunung, et.al. (2024), menyatakan semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar pula laba yang diperoleh perusahaan, sehingga perusahaan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak untuk meminimalkan beban fiskalnya. Penelitian yang dilakukan oleh Saskia (2024), yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diprosikan dengan ROA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.¹⁵ sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani, et.al (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.¹⁶

Hasil analisis likuiditas yang diukur dengan indikator *Current Ratio* (CR) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, rata-rata CR tercatat sebesar 2,82 kemudian mengalami penurunan menjadi 2,78 pada tahun 2022 dan mengalami kenaikan lagi mencapai 2,90 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, rata-rata CR mengalami penurunan sebesar 0,20 dari tahun sebelumnya, sehingga menjadi sebesar 2,70. Jika likuiditas perusahaan rendah, hal ini menandakan adanya

¹⁵ Saskia, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan."

¹⁶ Al, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh Political Connection."

kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yang pada gilirannya dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, jika sebuah perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi, hal ini menandakan bahwa arus kas perusahaan berjalan dengan lancar. Dengan kondisi tersebut, perusahaan akan lebih mudah memenuhi kewajiban jangka pendek, termasuk kewajiban untuk membayar pajak.¹⁷ Penelitian oleh Yan Christin dan Nipka (2022) mengungkapkan bahwa likuiditas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di sektor properti dan real estate.¹⁸ Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Gulthom (2021) menyatakan bahwa Likuiditas dengan proksi *Current Ratio* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* di perusahaan *property dan real estate*.¹⁹

Analisis *leverage* yang diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, DER tercatat sebesar 0,72, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 0,74, dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 0,69. Kemudian pada tahun 2024, rata-rata DER mengalami kenaikan sebesar 0,02, sehingga menjadi 0,71. Hal ini dapat diindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan di sektor ini cenderung melakukan pembiayaan melalui utang dibandingkan modal sendiri. Jika tingkat *leverage* tinggi cenderung lebih memanfaatkan strategi penghindaran pajak untuk mengoptimalkan pengurangan pajak dari beban bunga tersebut.

¹⁷ Anggun Veby Safitriana, "Pengaruh Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Dari Perusahaan Teknologi Di Bursa Efek Indonesia."

¹⁸ Yan Christin Br Sembiring and Nipka Yolanda Hutabalian, "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaanproperty Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019," *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan* 8, no. 1 (2022): 156–171.

¹⁹ Jamothon Gulthom, "Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Dan Abstrak," *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 4, no. 2 (2021): 239–253.

Sebaliknya, jika *leverage* menurun, perusahaan mengandalkan lebih banyak modal sendiri, sehingga dorongan untuk menghindari pajak melalui mekanisme pengurangan beban bunga menjadi lebih kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Marsianus Yunus Jecky (2022) bahwa *leverage* dengan proksi DER berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen.²⁰ Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Sundari dan Afiqoh (2022) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak).²¹

Pernyataan ini sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, maka semakin banyak laba yang diperoleh perusahaan sehingga perusahaan akan melakukan praktek penghindaran pajak. Selanjutnya, teori likuiditas menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah menunjukkan bahwa adanya kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yang pada gilirannya dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, teori *leverage* menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi (lebih banyak menggunakan utang dibandingkan modal sendiri), sehingga mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak dikarenakan beban pajak yang tinggi karena utangnya. Dalam konteks ini, perusahaan dianggap terlibat dalam penghindaran pajak karena dari hasil profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* menunjukkan bahwa data tersebut dikatakan terlibat praktik penghindaran pajak. Kemudian, perusahaan

²⁰ Ibid.

²¹ Sundari and Afiqoh, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Di Masa Pandemi Covid-19."

menunjukkan nilai CETR dengan rata-rata sebesar 21%, di mana kondisi ini mengindikasikan adanya potensi praktik penghindaran pajak. Mengacu pada Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Indonesia adalah sebesar 22%, yang merupakan kelanjutan dari tarif yang berlaku sejak tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).²²

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilanjutkan dengan mengkaji pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*, dengan fokus pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021-2024.”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
2. Bagaimana likuiditas pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
3. Bagaimana *Leverage* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?

²² “Tarif PPh Badan Terbaru 2024, Lebih Rendah 3% Dengan Syar...,” accessed May 9, 2025, <https://msmconsulting.co.id/news/113/tarif-pph-badan-terbaru-2024-lebih-rendah-3-dengan-syarat-ini>.

4. Bagaimana penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
5. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
6. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
7. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
8. Bagaimana pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka peneliti membatasi masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan profitabilitas pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
2. Untuk menjelaskan likuiditas pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
3. Untuk menjelaskan *Leverage* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
4. Untuk menjelaskan penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.

5. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap tingkat penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
6. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap tingkat penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
7. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap tingkat penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
8. Untuk menganalisis pengaruh antara profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap tingkat penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan literatur mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman. Memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak di sektor perusahaan tertentu.

2. Kegunaan Secara praktis

a. Bagi pelaku usaha

Membantu pelaku usaha untuk menyusun strategi pengelolaan keuangan yang tidak hanya memaksimalkan laba tetapi juga tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang risiko hukum dan reputasi yang terkait dengan praktik penghindaran pajak.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya literatur terkait pengaruh faktor keuangan terhadap penghindaran pajak di sektor makanan dan minuman, menambah referensi untuk studi lebih lanjut dalam bidang akuntansi, manajemen keuangan, atau perpajakan; serta memperluas wawasan mengenai praktik penghindaran pajak dalam konteks perusahaan yang terdaftar di BEI.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang bagaimana praktik penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak untuk mendukung pembangunan ekonomi.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman dan wawasan baru bagi peneliti dalam memahami hubungan antara variabel-variabel keuangan dan perilaku penghindaran pajak.

E. Telaah Pustaka

Peneliti dalam studi ini telah meninjau berbagai referensi yang ada, dan banyak kajian serta pembahasan mengenai Profitabilitas, Likuiditas, dan *Leverage* yang telah dipaparkan. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik terkait dan dicantumkan oleh peneliti antara lain :

1. Elon Manurung, Fera Pertiwi, Aang Syadina, dan Noviherni (2024), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I. Jakarta. *Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan likuiditas berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Pertumbuhan penjualan, di sisi lain, memberikan dampak positif terhadap penghindaran pajak, dan secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan studi Elon Manurung dkk. dalam penggunaan variabel dan metode kuantitatif deskriptif-asosiatif. Namun, terdapat perbedaan pada variabel X3, di mana penelitian sebelumnya menggunakan pertumbuhan penjualan, sementara penelitian ini menggunakan *Leverage*. Selain itu, objek penelitian berbeda, dengan fokus sebelumnya pada perusahaan manufaktur (2019–2023), sedangkan penelitian ini meneliti perusahaan makanan dan minuman (2021–2024).

2. Eka Farania Saskia (2024), UIN K.H. Achmad Siddiq, Jember. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di JII Periode*

2020-2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) dan *Leverage* (DAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Demikian pula, ukuran perusahaan (log total aset) dan pertumbuhan penjualan juga tidak memengaruhi penghindaran pajak. Secara keseluruhan, variabel-variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini mirip dengan penelitian Eka Farania yang juga menggunakan profitabilitas (X1), *Leverage* (X2), dan penghindaran pajak (Y), serta pendekatan kuantitatif. Perbedaannya terletak pada variabel yang digunakan, dimana Eka Farania menggunakan ukuran perusahaan (X3) dan pertumbuhan penjualan (X4), sedangkan penelitian ini menggunakan likuiditas sebagai X3. Objek penelitian juga berbeda, dengan penelitian ini berfokus pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI, sementara penelitian Eka Farania berfokus pada perusahaan yang terdaftar di JII.

3. Penelitian Marsianus Yunus Jecky (2022) dari Universitas Pakuan, Bogor, *Pengaruh profitabilitas, Leverage, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI selama periode 2017-2020.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara *Leverage* (DER) memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, likuiditas tidak memberikan dampak terhadap penghindaran pajak. Secara keseluruhan, profitabilitas, *Leverage*, dan likuiditas berpengaruh terhadap

penghindaran pajak pada perusahaan sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI selama periode yang diteliti.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marsianus, yaitu keduanya menggunakan profitabilitas sebagai variabel X1, *Leverage* sebagai variabel X2, likuiditas sebagai variabel X3, dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel Y, serta menerapkan metode penelitian kuantitatif verifikatif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian Marsianus fokus pada perusahaan sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2020, sementara penelitian ini dilakukan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI untuk periode 2021-2024.

4. Lala Atul Laihah dan Widyasari (2024), Universitas Tarumanagara, Jakarta. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, *Leverage*, dan pertumbuhan penjualan (*sales growth*) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sementara intensitas modal (*capital intensity*) memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laihah dan Widyasari, yaitu menggunakan profitabilitas sebagai variabel X1, *Leverage* sebagai X2, dan *tax avoidance* sebagai variabel Y, serta menggunakan metode penelitian kuantitatif. Perbedaannya terletak pada variabel yang digunakan, di mana penelitian Laihah dan Widyasari memasukkan pertumbuhan penjualan sebagai variabel X3 dan intensitas modal sebagai

variabel X4, sementara penelitian ini menggunakan likuiditas sebagai variabel X3.

5. Jamothon Gultom (2021), Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pad Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sementara *Leverage* (DER) dan likuiditas (CR) tidak memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* periode 2016-2019. Penelitian ini mirip dengan penelitian Jamothon Gultom yang juga menggunakan profitabilitas (X1), *Leverage* (X2), likuiditas (X3), dan penghindaran pajak (Y) serta metode kuantitatif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian Jamothon berfokus pada perusahaan properti dan real estate di BEI pada 2016-2019, sedangkan penelitian ini pada perusahaan makanan dan minuman di BEI pada 2021-2024.